



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR 8 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk melaksanakan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 maka pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

dan

**BUPATI CILACAP**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati ialah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5. Camat ialah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Cilacap yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap.
13. Panitia Pencalonan Kepala Desa adalah panitia pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berkedudukan di tingkat desa.
14. Pemuka masyarakat adalah tokoh dari kalangan adat, agama, partai politik, pimpinan lembaga - lembaga kemasyarakatan dan golongan profesi yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN CALON KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
  - c. Berpendidikan paling rendah tamat SMP/MTs/SLTP dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.
  - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran.
  - e. Penduduk desa setempat.
  - f. Sehat jasmani dan rohani.
  - g. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
  - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
  - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
  - k. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
  - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk itu.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila terpilih sebagai Kepala Desa maka terhitung mulai tanggal pelantikan yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus mendapat ijin tertulis dari Camat.
- (5) Bagi Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa maka terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

## **BAB III**

### **KEKOSONGAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 3**

- (1) Jabatan Kepala Desa kosong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat.

- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan terhitung mulai saat kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), harus sudah diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam waktu 4 (empat) bulan tidak dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka Pemerintah desa mengajukan permohonan perpanjangan waktu Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB IV**

### **PANITIA PENCALONAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 4**

Sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, BPD segera membentuk Panitia Pencalonan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Panitia Pencalonan Kepala Desa, keanggotaannya terdiri dari unsur :
  - a. BPD ;
  - b. Perangkat Desa ;
  - c. Pemuka / tokoh masyarakat ;
  - d. Pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan kondisi desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan Panitia Pencalonan Kepala Desa terdiri dari :
  - a. Ketua.
  - b. Sekretaris.
  - c. Bendahara.
  - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia Pencalonan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 5**

Panitia Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. menetapkan rencana biaya dan sumber biaya Pemilihan Kepala Desa.
- b. melaksanakan pendaftaran pemilih.
- c. meneliti dan mengesahkan daftar pemilih sementara serta mengumumkan di papan pengumuman secara terbuka.
- d. menerima pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- e. menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.
- f. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pengawas.
- g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka tentang nama-nama calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap .
- h. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur.
- i. menyampaikan Surat Undangan kepada yang mempunyai hak pilih.
- j. melaksanakan pemungutan suara.

- k. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan Suara.

## **BAB V**

### **PANITIA PENGAWAS**

#### **Pasal 6**

- (1) Panitia Pengawas terdiri dari :
  - a. Camat sebagai Ketua.
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris.
  - c. Danramil dan Kapolsek sebagai anggota.
  - d. Unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota.
- (2) Panitia Pengawas mempunyai tugas :
  - a. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa.
  - b. Mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan.
  - c. Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
  - d. Menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa untuk dimusyawarahkan dengan BPD dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Besarnya Biaya Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperoleh dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - b. Swadaya masyarakat
  - c. Pemerintah Kabupaten.
  - d. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk antara lain :
  - a. Administrasi (pengumuman, undangan, pengadaan kertas dan tanda gambar calon, surat suara atau yang sejenisnya).
  - b. Pendaftaran pemilih.
  - c. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan.
  - d. Penelitian syarat-syarat Calon.
  - e. Honorarium Panitia dan Petugas.
  - f. Penyelenggaraan rapat dan konsumsi.